



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Saripudin bin Jumidin, tanggal lahir 01 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kalimantan, RT 003, RW 001, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Junita binti Asmuni, tanggal lahir 01 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kalimantan, RT 003, RW 001, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Tomi bin Saripuddin, NIK 1507081706030001, umur 18 tahun, (Kampung Laut, 17-06-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Kalimantan, RT 003, RW 001, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon isteri:

Putri Nurdiana binti Zainudin, NIK 15007087003030001, umur 18 tahun, (Padang, 30-03-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 007, RW 002, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B-335/Kua.05.09.10/PW.01/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon isterinya tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan yang terlalu jauh layaknya suami isteri dengan calon isterinya tersebut yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri nya tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata diatas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *Tom bin Saripuddin* dengan calon isterinya yang bernama *Putri Nurdiana binti Zainudin*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai perempuan, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Zainuddin tidak dapat di dengar keterangannya karena meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/16/KL/2021 dikeluarkan oleh Lurah Kampung Laut ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon istri anak P

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emohon I dan Pemohon II bernama Nurlaili binti Nahumar, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kalimantan, RT 003, RW 001, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Putri Nurdiana binti Zainuddin akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Tomi bin Saripuddin ;

-----B
ahwa alasan Putri Nurdiana binti Zainuddin untuk segera menikah dengan Tomi bin Saripuddin disebabkan Putri Nurdiana binti Zainuddin dan Tomi bin Saripuddin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat karena Tomi bin Saripuddin berhubungan seksual sebelum menikah dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin sehingga hamil 7 bulan;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Putri Nurdiana binti Zainuddin untuk menikah dengan Tomi bin Saripuddin, hal tersebut adalah atas keinginan Putri Nurdiana binti Zainuddin dan Tomi bin Saripuddin sendiri;

-----B
ahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin berstatus perawan;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan,

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi bin Saripuddin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Tomi bin Saripuddin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP ;

-----B
ahwa kegiatan Tomi bin Saripuddin sehari-hari adalah nelayan;

-----B
ahwa benar Tomi bin Saripuddin bermaksud menikah dengan calon istri bernama Putri Nurdiana binti Zainuddin , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan Putri Nurdiana binti Zainuddin sudah hamil 7 bulan dan di hamili oleh Tomi bin Saripuddin;

-----B
ahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Putri Nurdiana binti Zainuddin ;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin berstatus jejaka;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Putri Nurdiana binti Zainuddin sebagai istri Saleh siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan telah mengisi kuesioner siapnikah.org;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Putri Nurdiana binti Zainuddin) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Putri Nurdiana binti Zainuddin akan menikah dengan Tomi bin Saripuddin ;

-----B
ahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin mengetahui Tomi bin Saripuddin belum cukup umur untuk menikah, tetapi Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak ingin menunggu sampai Tomi bin Saripuddin cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan dihamili Tomi bin Saripuddin ;

-----B
ahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin berstatus perawan;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin berstatus jejaka;

-----B
ahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Tomi bin Saripuddin ;

-----B
ahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin sedang kuliah dan calon suami saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri serta sudah siap lahir batin melaksanakan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan telah mengisi kuesioner siapnikah.org;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Stbld 267/Istimewa/2009 tanggal 15 09-02-2009 atas nama Tomi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 816/520/PLM-KL/2021 tanggal 08-11-2021 atas nama Tomi yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 2632/T/03/2010 tanggal 13-01-2010 atas nama Putri Nurdiana yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Halangan/ Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-335/Kua.05.09.10/PW.01/10/2021 tanggal 25-10-2021 atas nama Tomi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Juma'ati binti Misir**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT. 07, RW.02, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Tomi bin Saripuddin dengan calon istrinya bernama Putri Nurdiana binti Zainuddin, namun pernikahan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin disebabkan Tomi bin Saripuddin belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Tomi bin Saripuddin karena atas keinginan Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin sendiri, serta hubungan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin sudah sangat dekat sejak 3 tahun lalu sehingga Tomi bin Saripuddin menghamili Putri Nurdiana binti Zainuddin sekarang kandungan berusia 7 bulan ;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa antara Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin menikah;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Putri Nurdiana binti Zainuddin ;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin berstatus jejaka;
- Bahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin berstatus perawan;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin sudah bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



2. **H. Rusdianto bin H. Muhammad Nasar**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT. 07, RW.02, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Tomi bin Saripuddin dengan calon istrinya bernama Putri Nurdiana binti Zainuddin, namun pernikahan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin disebabkan Tomi bin Saripuddin belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Tomi bin Saripuddin karena atas keinginan Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin sendiri, serta hubungan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin sudah sangat dekat sejak 3 tahun dan Putri Nurdiana binti Zainuddin hamil 7 bulan karena dihamili oleh Tomi bin Saripuddin ;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa antara Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin menikah;
- Bahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Putri Nurdiana binti Zainuddin ;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin berstatus jejaka;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin berstatus perawan;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tah

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Tomi bin Saripuddin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Tomi bin Saripuddin lahir pada tanggal 17-06-2003 saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama Putri Nurdiana binti Zainuddin, Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan Putri Nurdiana binti Zainuddin karena dihamili Tomi bin Saripuddin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Tomi bin Saripuddin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Tomi bin Saripuddin lahir pada tanggal 17-06-2003 telah berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akte Kelahiran atas nama Putri Nurdiana calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 30-03-2003 telah berumur 18 tahun 8

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tetapi telah mendaftar untuk perkara dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Tomi bin Saripuddin akan menikah dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi tidak bersedia menikahkan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin karena calon mempelai wanita Tomi bin Saripuddin belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin karena hubungan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II dan Tomi bin Saripuddin menghampili Putri Nurdiana binti Zainuddin;

-----B
ahwa antara Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin saat ini berstatus jelek dan belum pernah menikah;

-----B
ahwa Tomi bin Saripuddin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa Tomi bin Saripuddin bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin belum cukup umur namun sudah mendaftar perkara dispensasi kawin untuk menikah dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tomi bin Saripuddin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga calon istrinya hamil 7 bulan karena dihamili anak Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin adalah atas persetujuan Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tomi bin Saripuddin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Putri Nurdiana binti Zainuddin bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Putri Nurdiana binti Zainuddin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Tomi bin Saripuddin dan Putri Nurdiana binti Zainuddin tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tomi bin Saripuddin dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tomi bin Saripuddin untuk menikah dengan Putri Nurdiana binti Zainuddin ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1443 H. oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)